

**STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA  
NOMOR : 0068/Pdt.P/2012/PA. Bla TENTANG PEMBERIAN IZIN  
DISPENSASI NIKAH BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU DAN USIA  
YANG MASIH MUDA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun oleh:*

**AHMAD CHOLID FAUZI**

**092111008**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2013**

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum  
Perum BPI. P/12 Ngaliyan Semarang

Afif Noor, S.Ag., SH., M. Hum  
Banget Ayu Regency No.16 Genuk Semarang

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (eksemplar)  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Ahmad Cholid Fauzi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:


Nama : **Ahmad Cholid Fauzi**  
NIM : **092111008**  
Jurusan : **Ahwal al Syakhsiyyah**  
Judul : **STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA  
NOMOR : 0068/Pdt.P/2012/PA. Bla TENTANG PEMBERIAN IZIN  
DISPENSASI NIKAH BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU DAN  
USIA YANG MASIH MUDA**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap maklum adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 April 2013

Pembimbing I  


**Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum**  
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II

  
**Afif Noor, S.Ag., SH., M. Hum**  
NIP. 19760615200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

**PENGESAHAN**

**Nama : Ahmad Cholid Fauzi**  
**NIM : 092111008**  
**Jurusan : Ahwal al Syakhsyiyah**  
**Judul : Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor :  
0068/Pdt.P/2012/PA.Bla Tentang Pemberian Izin  
Dispensasi Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mampu Dan  
Usia Yang Masih Muda**

Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

**24 Juni 2013**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Semarang, 24 Juni 2013

Ketua Sidang

  
**Nur Hidayati, SH., M.H**  
NIP. 19670320199303 2 001



Sekretaris Sidang,

  
**Dra. Hj. Endang R. M. Hum**  
NIP. 19560101/198403 2 001


Penguji I

  
**Drs. Taufiq, CH, M.H**  
NIP. 19650125199303 1 004


Penguji II

  
**H. Ade Yusuf Mujadidd, M.Ag**  
NIP. 19670119199803 1 002

Pembimbing I

  
**Dra. Hj. Endang R. M. Hum**  
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II

  
**Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum**  
NIP. 197606152005011005

## **DEKLARASI**

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 15 April 2013

Deklarator

**Ahmad Cholid Fauzi**  
NIM. 092111008

## MOTTO

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن  
عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله فقال عبدالله كنا مع  
النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لانجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله وسلم: "يامعشر  
الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن  
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (رواه البخاري)\*

Artinya : "Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsa bin Ghayyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsa bin Ghayyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : "Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : "Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: " Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

---

\* Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari, Juz V*, Beirut : Dar al Kitab al Ilmiyyah, 1992, hlm. 438.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku.

1. Penyusun persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW yang memberi syafa'at dan menerangi alam dari kegelapan.
2. Untuk Ibu dan Bapak penulis. Terima kasih untuk ayah tercinta Bapak H. Nur Muttaqin yang telah mendukung dan memotivasiku selama ini, sudah bersusah payah mencarikan materi untuk kuliah penulis. Untuk Ibuku tersayang, Ibu Hj.Siti Qomariah, kasih sayangmu tidak akan terbalas sepanjang masa.
3. Yang terhormat Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum dan Bapak Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum yang telah menjadi pembimbing saya selama penyusunan skripsi ini. Dan seluruh dosen IAIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mengajarku, semoga ilmu yang selama ini diajarkan bermanfaat dan di Ridho'i oleh Allah SWT. Amien.
4. Ketua Pengadilan Agama Blora beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Drs. Sutiyo dan Bapak Drs. Arif Nooryadi, MH selaku pembimbing dan selaku Hakim Pengadilan Agama Blora yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.

5. Kakak-kakak dan Keponakanku tersayang, terima kasih atas motivasi dan arahnya, sehingga bisa membuat penulis semangat untuk cepat wisuda.
6. Sahabat-sahabatku semua, baik yang di Kelas ASA, ASB, KOS WISMA KUSUMA, IMPG, ataupun sahabat-sahabatku yang lainnya yang telah berkenan bersama-sama melewati rutinitas perkuliahan di kampus tercinta ini, semoga persahabatan yang telah kita bina ini menjadi bagian yang tak pernah lekang oleh waktu..
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin...

## ABSTRAK

UU Perkawinan No. 1 Th. 1974 telah menetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, pembatasan tersebut untuk melindungi keturunan yang dilahirkan, akan tetapi disisi lain undang-undang memberikan kelonggaran kepada pasangan yang kurang umur untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi nikah adalah kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, di Pengadilan Agama Blora pada tahun 2012 telah memutus perkara permohonan dispensasi nikah bagi Pemohon yang berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo) hanya ada 1 perkara, pasangan yang nikahnya mendapat dispensasi nikah, mereka kurang siap untuk membina suatu rumah tangga. Dalam memberikan dispensasi nikah Hakim dituntut untuk dapat mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan aturan (perundang-undangan) yang berlaku. Di samping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui penetapan Pengadilan Agama Blora No. 0068/Pdt.P/2012/PA. Bla tentang pemberian izin dispensasi nikah bagi orang yang tidak mampu dan usia yang masih muda. 2) Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Blora No. 0068/Pdt.P/2012/PA. Bla Tentang pemberian izin dispensasi nikah bagi orang yang tidak mampu dan usia yang masih muda.

Metode yang digunakan adalah Jenis Penelitian Riset Kepustakaan (*Library Research*). Dengan menggunakan sumber data primer yaitu Penetapan Pengadilan Agama Blora No. 0068/Pdt.P/2012/PA. Bla dan sumber data sekunder yaitu dokumentasi dan wawancara (*interview*). Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Metode analisis ini juga berusaha menafsirkan karakter produk hukum yang berupa Yurisprudensi yaitu dengan Content Analysis yang secara normatif.

Hasil penelitian ini awalnya Pemohon yang berumur 18 thn mengajukan dispensasi nikah dengan berperkara secara Cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Blora. Pemohon termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, kurang matang secara fisik dan psikis dilihat dari usia pemohon yang masih muda. Dalam menetapkan dispensasi nikah, majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi kedua calon mempelai. Menurut hukum Islam, melakukan pernikahan bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia menikah akan membawa kesengsaraan untuk istri dan anak-anaknya, maka makruhlah untuk menikah. Tetapi kalau dia menikah juga hukumnya tidak berdosa atau tidak pula berpahala, sedangkan apabila tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan itu tadi maka dia mendapatkan pahala.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penyusun panjatkan puji syukur ke Hadhirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat kepada semua Hamba-nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW pembawa Rahmat bagi makhluk sekian alam.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penyusun ingin ucapkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu, memberi masukan-masukan pemikirandan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Sege nap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penyusun dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penyusun melaksanakan kuliah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai harapan dan lancar tanpa ada halangan apapun.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penyusun juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 April 2013

**Ahmad Cholid Fauzi**  
**NIM.092111008**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dan Dispensasi Nikah</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	15
1. Pengertian Perkawinan .....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	18
3. Tujuan Perkawinan .....	21
4. Hukum Melakukan Perkawinan .....	23
5. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	25

B. Dispensasi Nikah.....	27
1. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Nikah .....	27
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	32
3. Batas Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	36
 <b>BAB III : Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla Tentang Pemberian Izin Dispensasi Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mampu dan Usia Yang Masih Muda .....</b>	 40
A. Deskripsi Pengadilan Agama Blora.....	40
1. Sejarah Pengadilan Agama Blora.....	40
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IB Blora	47
B. Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla tentang Pemberian Izin Dispensasi Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mampu dan Usia Yang Masih Muda.....	48
C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla ....	61
 <b>BAB IV : Analisis Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla tentang Pemberian Izin Dispensasi Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mampu dan Usia Yang Masih Muda .....</b>	 68
A. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla tentang Pemberian Izin	

Dispensasi Nikah bagi Orang Yang Tidak Mampu dan Usia Yang Masih Muda .....	68
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blora No: 0068/Pdt.P/2012/PA. Bla tentang Pemberian Izin Dispensasi Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mampu dan Usia Yang Masih Muda .....	80
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Simpulan .....	93
B. Saran-saran .....	94
C. Penutup.....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**